



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 13.1 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1956), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1957), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.
6. Badan pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.

7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
8. Istri/Suami adalah Istri/Suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.
11. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
12. Daftar Penilaian Pekerjaan adalah Daftar Penilaian Pekerjaan yang ditetapkan oleh Direktur.
13. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri, swasta atau yang statusnya disamakan.
14. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan PDAM Tirta Jasa yang ditetapkan oleh Direktur.
15. Tenaga honor/tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan sistem kerja jangka pendek.
16. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak.

BAB II
BENTUK HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN,
TUJUAN PERUSAHAAN, LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Bentuk Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan nama "PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN"
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten.

Bagian Kedua
Tujuan Perusahaan

Pasal 3

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka menunjang program pembangunan daerah.
- b. memberikan pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat secara adil, merata dan secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.

Bagian Ketiga Lingkup Usaha

Pasal 4

- (1) Membangun, memelihara, dan menjalankan usaha penyediaan air minum.
- (2) Menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien.
- (3) Menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar; dan
- (4) Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

BAB III MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar tersebut pada ayat (1) dapat ditambah dari Anggaran keuangan daerah, penyertaan modal dan pinjaman dari pihak ketiga.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN .
- (4) Penyertaan Modal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan setiap tahun yang besarnya sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Pinjaman dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan persetujuan DPRD.
- (6) Semua alat likuidasi disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk.

BAB IV TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah Air Minum adalah tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direktur menyampaikan laporan Keuangan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan Pengesahan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan laporan Arus Kas Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direktur telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM kepada Badan Pengawas.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dianggap telah disahkan.

BAB V
ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah didukung dengan organ dan Kepegawaian.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Direktur ; dan
 - c. Badan Pengawas.

Bagian Kedua
Direktur

Paragraf 1
Tata Cara Pengangkatan Direktur

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Penerimaan calon Direktur diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah menerima surat usulan Badan Pengawas, Bupati membentuk Panitia seleksi penerimaan calon Direktur;
 - b. panitia melakukan penerimaan pendaftaran bakal calon Direktur;
 - c. panitia melakukan pemeriksaan berkas terhadap bakal calon Direktur sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - d. panitia melakukan pengumuman tentang bakal calon Direktur yang lulus seleksi berkas; dan
 - e. panitia menyampaikan laporan kepada Bupati daftar nama bakal calon Direktur yang telah lulus seleksi berkas untuk dilakukan *Fit and Proper Tes*;
- (2) Keseluruhan proses pendaftaran sampai dengan pengumuman bakal calon Direktur dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Tata cara pelaksanaan *Fit and Proper Tes* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh tim independen di dan oleh Daerah.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. pihak ketiga yang ditugasi oleh Bupati; atau
 - c. gabungan kedua tim diatas.
- (5) Tim independen yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas PDAM.
- (6) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari unsur akademisi, psikolog dan BPKP.
- (7) Materi *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) terdiri dari :
 - a. tes tertulis;
 - b. psikotes;
 - c. penyampaian Visi, Misi; dan
 - d. tes wawancara.

- (8) Panitia mengadakan pengumuman hasil *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) kepada calon Direktur.
- (9) Dari hasil *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) panitia mengajukan 3 (tiga) nama calon Direktur berdasarkan urutan peringkat kepada Bupati.
- (10) Bupati menunjuk salah satu nama calon Direktur untuk diangkat menjadi Direktur.
- (11) Keseluruhan proses *Fit and Proper Tes* sampai dengan penetapan oleh Bupati dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberhentian Direktur

Pasal 9

- (1) Direktur diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut;
 - a. Bupati mengeluarkan Surat Pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat pengunduran diri dari Direktur;
 - b. Bupati mengeluarkan Surat Pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka peningkatan kinerja;
 - c. Bupati mengeluarkan Surat Pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima surat usulan Badan Pengawas; dan
 - d. Bupati mengeluarkan Surat Pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat usulan dari Badan Pengawas.

Paragraf 3
Tata Cara Penyusunan Laporan Tahunan

Pasal 10

Tata cara penyusunan laporan tahunan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan pencatatan transaksi kedalam jurnal;
- b. melakukan penggolongan per-jenis transaksi kedalam buku besar;
- c. melakukan peringkasan dalam neraca saldo;
- d. membuat laporan keuangan yang terdiri dari :
 1. laporan laba rugi;
 2. laporan perubahan modal;
 3. laporan neraca;
 4. laporan arus kas; dan
 5. catatan laporan keuangan.

- e. mengajukan permohonan audit ke Kantor Akuntan Publik untuk audit keuangan dan permohonan audit kinerja ke BPKP; dan
- f. melaporkan kepada Bupati hasil audit keuangan dan audit kinerja yang telah ditandatangani Direktur bersama Badan Pengawas untuk disahkan oleh Bupati.

Paragraf 4
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 11

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang pejabat Struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara atas usul Badan Pengawas.
- (2) Tata cara penunjukan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Badan Pengawas mengusulkan kepada Bupati Direktur yang lama atau pejabat struktural PDAM untuk diangkat menjadi pejabat sementara;
 - b. Bupati menunjuk atau mengangkat satu nama yang diusulkan oleh Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai Pejabat Sementara ;
 - c. pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk tiap-tiap 3 (tiga) bulan sampai dilantiknya Direktur baru; dan
 - d. Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dilakukan pelantikan.
- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui Badan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Badan Pengawas ; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang:
 - a. melakukan pengaturan penempatan pegawai PDAM;
 - b. mewakili PDAM didalam dan diluar Pengadilan;
 - c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - d. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan Persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - e. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghasilan dan dana representatif sesuai dengan peraturan penghasilan Direktur.

Bagian Kedua Kepangkatan

Pasal 12

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan sistem kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat biasa;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai yang telah naik berkala tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya;
 - b. kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai yang memangku jabatan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam kepangkatan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai karena memperoleh ijazah jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari ijazah yang digunakan pada saat diangkat menjadi pegawai dan telah lulus uji kelayakan yang dilaksanakan oleh tim internal PDAM;
 - d. kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai yang memiliki prestasi luar biasa karena inovasi atau penemuan-penemuan yang dapat meningkatkan kinerja dan memajukan PDAM dan tidak terikat pada jabatan dan telah terbukti sekurang-kurangnya 6 (bulan);
 - e. kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diberikan kepada pegawai yang memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan telah menunjukkan kinerja berdasarkan penilaian Direktur;
 - f. kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir; dan
 - g. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direktur.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan prestasi kerja dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. untuk menduduki jabatan kepala bagian sekurang-kurangnya telah memiliki Golongan C.1, telah mengikuti beberapa pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat, memiliki jiwa pemimpin, pernah menjabat sebagai kepala Sub Bagian atau kepala Cabang atau kepala Unit, mampu membina pejabat dan pegawai dibawahnya, mampu menjalin komunikasi dengan para stakeholder, dan mampu menguasai/menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik;
 - b. untuk menduduki jabatan kepala Sub bagian sekurang-kurangnya telah memiliki Golongan B.4, telah mengikuti beberapa pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat, memiliki etos kerja yang baik, mampu membina staf dibawahnya, mampu menjalin komunikasi dengan atasan, sesama kasubbag maupun dengan staf, dan mampu menguasai/menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik;
 - c. untuk menduduki jabatan kepala cabang atau kepala Unit sekurang-kurangnya telah memiliki Golongan B.3, telah mengikuti beberapa pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat, mengetahui permasalahan yang ada di Cabang atau Unit yang dipimpin, dan mampu menguasai/menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik; dan
 - d. untuk menduduki jabatan kepala seksi sekurang-kurangnya telah memiliki Golongan B.2, mampu menguasai/menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik.

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 14

- (1) Tunjangan terdiri dari :
- a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan hari tua; dan
 - d. tunjangan lainnya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur terdiri dari :
- a. tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari tunjangan istri/suami sebesar 10 % (sepuluh persen), tunjangan setiap anak adalah 5% (lima persen) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 2. batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 3. tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 4. tidak kawin atau belum pernah kawin.
 - b. batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diperpanjang sampai mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak yang bersangkutan bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala sekolah/Dekan.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai PDAM beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berupa biaya pengobatan, perawatan dirumah sakit, Puskesmas rawat inap dan klinik.
- (4) Selain tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan juga dari PDAM berupa bantuan biaya rawat inap, sumbangan kematian dan sumbangan bencana alam.

- (5) Sumbangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pegawai atau keluarga pegawai yang meninggal dunia antara lain sebagai berikut :
 - a. pegawai;
 - b. suami atau istri dari pegawai;
 - c. orang tua pegawai; dan
 - d. anak pegawai.
- (6) Pegawai berhak atas jaminan hari tua/pensiun yang dananya dihimpun dari usaha PDAM dan iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan keputusan Direksi;
- (7) Besarnya tunjangan jaminan hari tua/pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas perhitungan gaji, dan peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (8) tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan pelaksana;
 - c. tunjangan keahlian;
 - d. tunjangan transport;
 - e. tunjangan sandang;
 - f. tunjangan kemahalan; dan
 - g. tunjangan perumahan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Bagian keempat Cuti

Pasal 15

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji/umroh;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai setiap tahun;
 - b. cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai yang telah bekerja secara terus menerus selama 6 (enam) tahun dan tidak pernah mengambil cuti tahunan;
 - c. cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai yang sakit lebih dari 3 (hari) kerja;
 - d. cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pegawai yang melaksanakan ibadah haji, umroh dan ibadah lainnya sesuai dengan agama masing-masing;
 - e. cuti nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pegawai yang melaksanakan nikah secara sah, baik menurut agama maupun menurut pemerintah; dan

- f. cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada pegawai perempuan yang melakukan persalinan untuk paling lama 3 (tiga) bulan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan lamanya cuti diatur dengan peraturan Direktur PDAM Tirta Jasa.

Bagian Kelima Hukuman dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 17

Tata Cara Penjatuhan Jenis Hukuman

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan jenis hukuman diatur sebagai berikut :
- a. teguran lisan diberikan atasan langsung kepada pegawai yang melakukan kesalahan ringan; dan
 - b. teguran tertulis diberikan kepada pegawai oleh kasubbag Umum Kepegawaian karena pegawai yang bersangkutan telah 3 (tiga) kali mendapat teguran lisan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Surat Peringatan I (SP I);
 - b. Surat Peringatan II (SP II); dan
 - c. Surat Peringatan III (SP III).
- (3) Penundaan kenaikan gaji berkala diberikan kepada pegawai sebagai konsekuensi dari Surat Peringatan I (SP I) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya apabila pegawai yang bersangkutan tidak ada perubahan sikap perilaku selama 1 (satu) tahun setelah menerima SP I.
- (4) Penundaan kenaikan pangkat diberikan kepada pegawai sebagai konsekuensi dari Surat Peringatan II (SP II) untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 (dua) tahun berikutnya apabila pegawai yang bersangkutan tidak ada perubahan sikap perilaku setelah menerima Surat Peringatan II (SP II).
- (5) Penurunan pangkat diberikan kepada pegawai sebagai konsekuensi dari Surat Peringatan III (SP III) untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 4 (empat) tahun berikutnya apabila pegawai yang bersangkutan tidak ada perubahan sikap perilaku setelah menerima Surat Peringatan III (SP III).

- (6) Pembebasan jabatan diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dan melakukan kesalahan sehingga merugikan PDAM Tirta Jasa.
- (7) Pemberhentian sementara diberikan kepada pegawai yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan masih dalam proses hukum .
- (8) Pemberhentian dengan hormat diberikan kepada pegawai yang tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit berkepanjangan.
- (9) Pemberhentian dengan tidak hormat diberikan kepada pegawai yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Direktur, Badan Pengawas dan Kepegawaian PDAM menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan yang mengatur hal yang sama sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKQ MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

- (6) Pembebasan jabatan diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dan melakukan kesalahan sehingga merugikan PDAM Tirta Jasa.
- (7) Pemberhentian sementara diberikan kepada pegawai yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan masih dalam proses hukum .
- (8) Pemberhentian dengan hormat diberikan kepada pegawai yang tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit berkepanjangan.
- (9) Pemberhentian dengan tidak hormat diberikan kepada pegawai yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Direktur, Badan Pengawas dan Kepegawaian PDAM menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan yang mengatur hal yang sama sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

/ **RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR